



## Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan

Desi Optapia <sup>1\*</sup>, Dona Raisa Monica <sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Lampung, Indonesia

Email : [desioktapia85025@gmail.com](mailto:desioktapia85025@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [draisamonica@gmail.com](mailto:draisamonica@gmail.com) <sup>2</sup>, [fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id) <sup>3</sup>

**Abstract,** *Forests play an important role in supporting the lives of Indonesian and even international communities. However, the problem of forestry crimes today is a fairly complicated problem to overcome. This is due to, among other things, the lack of regional boundaries, low intensity and effectiveness of patrol/supervision, very limited and unprofessional forest security personnel and facilities, weak coordination among law enforcement officers, weak law enforcement against violators and the lack of perception from community members themselves of the importance of forest resources for all mankind. Supreme Court Decision Number 121 K/PID.SUS-LH/2024 is the focus of this study, because it highlights the challenges and complexities in law enforcement against perpetrators of forestry crimes. In this regard, there are problems related to legal uncertainty, differences in legal interpretation, and the complexity of cases that influence judges' decisions at the cassation level. The problem in this study is how is the basis for the judge's considerations in sentencing perpetrators of forestry crimes and whether the decisions given are in accordance with the principles of substantive justice. This research method is carried out using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. The data collection procedure in writing this research is by means of literature and field studies. Data analysis uses qualitative analysis.*

**Keywords;** *Forest, law enforcement, qualitative*

**Abstrak,** Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Namun, masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 menjadi fokus penelitian ini, karena menyoroti tantangan dan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam kaitannya, terdapat permasalahan terkait ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran hukum, dan kompleksitas kasus yang mempengaruhi keputusan hakim pada tingkat kasasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dan apakah putusan yang diberikan telah sesuai dengan asas keadilan substantif. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

**Kata kunci;** *Hutan, law enforcement, kualitatif*

### 1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuhan mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Hutan juga dianggap sebagai ekosistem kompleks yang menjadi rumah bagi satwa dan tumbuhan, menyuplai air bersih dan udara segar untuk makhluk hidup disekitarnya, serta menjaga iklim dan temperature bumi tetap stabil.

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Namun, masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan ekosistem harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana sesuai dengan landasan konstitusional yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.

Selain karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Pembalakan liar merupakan aktivitas atau kegiatan penebangan, pengangkutan kayu secara ilegal tanpa izin resmi, pembalakan liar merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan. Sejauh ini belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembalakan liar secara khusus. Selama ini pengaturan mengenai pembalakan liar tersebar dalam beberapa peraturan yang hanya sekedar saja dan tanpa adanya penjelasan lebih terperinci bahwa memang hutan harus dilindungi agar tidak terjadinya bencana.

Persoalan kerusakan hutan akibat pembalakan liar di Indonesia dinilai telah sampai pada fase yang paling buruk di dunia yang ditandai dengan sejumlah kerugian dalam skala besar secara ekologis, sosial-ekonomis dan bahkan politis. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable*

*forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ancaman pidana bagi pelaku pembalakan liar yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peruskann Hutan mendefinisikan ancaman pidana bagi pelaku pembalakan luar yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.

Perlindungan hutan adalah kegiatan pencegahan terhadap gangguan hutan. Bentuk dari gangguan tersebut adalah perambahan kawasan dan pencurian, kebakaran hutan hama dan penyakit, serta gangguan hutan lainnya. Maksud dan tujuan dari kegiatan perlindungan hutan adalah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, bencana alam dan hama penyakit, mempertahankan dan melindungi hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.

Penguasaan kehutanan oleh negara bukanlah merupakan bentuk kepemilikan, namun negara memberikan wewenang kepada pemerintah dalam rangka mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan; menetapkan kawasan hutan serta mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan serta hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah memiliki wewenang dalam rangka memberikan izin serta hak kepada pihak lain dalam melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan cara pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu serta izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Selain mempunyai hak dalam memanfaatkan hasil hutan, pemegang izin juga harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan serta dipercayakan kepadanya.

Pembangunan dan pelestarian hutan adalah salah satu sasaran pembangunan nasional yang juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, dikarenakan semakin maraknya tindak kejahatan penebangan hutan secara liar, pemanfaatan hutan tanpa izin serta penebangan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Hal ini pernah terjadi dalam kasus Terdakwa NDP yang merupakan seorang penyembang adat menjalani sidang atas perkara dugaan penebangan kayu yang dikelola PT Inhutani V Bersama PT Paramitra Mulia Langgeng yang masuk kawasan Hutan Register 42 Way Kanan. Saat itu, dirinya diminta untuk membuat gubuk dengan upah sebesar Rp14 juta di lokasi setempat. Namun hingga akhirnya, dirinya menebang pohon yang diduga berada di lahan register 42 yang dikelola PT Inhutani V bersama PT Paramitra Mulia Langgeng yang masuk kawasan Hutan Register 42 Way Kanan. Atas penebangan itu, ia kemudian dilaporkan ke penegak hukum lantaran menebang pohon tanpa izin dan memanfaatkan pohon untuk digunakan membangun gubuk.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 menjadi fokus penelitian ini, karena menyoroti tantangan dan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam kaitannya, terdapat permasalahan terkait ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran hukum, dan kompleksitas kasus yang mempengaruhi keputusan hakim pada tingkat kasasi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antar putusan pertama, putusan banding dan putusan kasasi. Dalam putusan Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.10.000.000,00. Dalam hal membebaskan terdakwa, hakim menyatakan beberapa pendapat dalam putusan yakni bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah menjadi prematur sehingga harus ditentukan terlebih dahulu apakah dalam *locus delicti* adalah termasuk merupakan hutan negara atau hutan hak.

Kemudian dalam putusan banding Nomor 248/PID.SUS.LH/2023/PT TJK, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang membatalkan putusan Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00. Dalam hal menjatuhkan pidana dan membatalkan putusan pada tingkat pertama, hakim mempertimbangkan bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama sampai diperiksa ditingkat banding, hal mengenai Ijin untuk mengerjakan/menguasai atau menggarap dan juga Permohonan atas penguasaan kawasan hutan dalam Petak 98 Register 42 tersebut tidak pernah disampaikan oleh pihak Terdakwa; maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 23 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.

Pada permohonan kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 menolak permohonan kasasi dan tetap menghukum terdakwa. Mahkamah agung menolak permohonan kasasi dan tetap sesuai dengan keputusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menyatakan Terdakwa NDP Bin A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NDP Bin A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tingkat kasasi, hakim memiliki signifikansi peran yang besar dalam menentukan keadilan dan konsistensi hukum. Kasus-kasus kehutanan seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks, termasuk hak atas tanah, kepentingan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dasar pertimbangan hukum hakim pada tingkat kasasi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam konteks ini. Sehingga diperlukan analisis yang mendalam terkait dasar pertimbangan hukum hakim pada tingkat kasasi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. sehingga segala bentuk keadilan dapat tercipta.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diangkat adalah apakah putusan mahkamah agung sudah sesuai dengan teori keadilan substantif dan bagaimana pertimbangan hakim agung dalam memutus perkara tersebut.

## 2. PEMBAHASAN

### Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi

Aristoteles menjelaskan arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia breaat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum *utilitarian* dan *intuitionsime*. *Utilitarianisme* dan *Intuisionisme* dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.

Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.

Antonius Simbolon menyatakan bahwa terdapat beberapa parameter terkait dengan keadilan substantif : Parameter pertama dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar. Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar, adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/ tergugat bernilai cukup

1. Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparialitas. Imparsial yang berasal dari kata impartial dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari partial (memihak), bias (condong), dan prejudice (prasangka). Secara konseptual imparial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

2. Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis, kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

Pada putusan kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024, putusan yang dilakukan oleh hakim telah memenuhi aspek



keadilan substantif, yang dimana hakim selain mempertimbangkan aturan undang-undang secara formil ataupun materiil juga mempertimbangkan aspek lain yang dengan pertimbangan tersebut dapat memperingan hukuman pidana yang diputuskan terhadap terdakwa. Putusan tersebut sudah sangat bijaksana dan sesuai dengan keadilan yang ada serta memberikan manfaat untuk masa yang akan datang.

Hal tersebut dibuktikan dengan hakim mempeertimbangkan dan menyatakan dalam putusan kasasi bahwasannya menyatakan dalam putusannya bahwa ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik.

Selain itu terkait pidana yang dijatuhkan, yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini terutama didasarkan pada pertimbangan menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, di mana skala dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkannyanya tersebut, serta juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

### **Dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi**

Kata pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki maksud yaitu baik dan buruk, sedangkan hukum adalah suatu keputusan yang diatur oleh undang-undang untuk dilaksanakan atau untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat, maka diskresi hukum dapat disamakan dengan keputusan hakim berdasarkan undang-undang yang ada serta persepsi hakim sendiri. Umumnya pertimbangan hakim memuat adanya dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, syarat formiil dan materiil, pledoi, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, dasar pertimbangan seorang hakim berasal dari peraturan hukum, yang berbeda dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan kenyataan.<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah hal-hal yang terlintas dalam pikiran hakim ketika mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperberat delik yang dilakukan terdakwa. Setiap hakim wajib memberikan pemikiran atau komentar tertulis mengenai hal yang sedang dipertimbangkannya, dan hal ini menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari suatu putusan.

Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal peraturan yang relevan dengan peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non-yuridis seperti faktor dari Terdakwa, dalam artian hal tersebut berdampak dari latar belakang terdakwa, seperti faktor psikologis maupun faktor ekonomi Terdakwa. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dan juga memperhentikan tiga faktor yaitu, Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.

Kasasi sebagai suatu upaya hukum luar biasa adalah instrumen hukum yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengkaji ulang putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan sebelumnya. Kasasi merupakan upaya hukum tertinggi dan menjadi peradilan terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kasasi didefinisikan sebagai pembatalan atas putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir apabila tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dapat berupa beberapa hal, yaitu:

1. Melampaui batasan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
2. Penerapan hukum yang tidak tepat atau keliru.
3. Bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Upaya hukum kasasi diatur pada Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 244 KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut: “terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung dalam perkara pidana, kecuali jika putusan tersebut merupakan putusan bebas.” Pasal 258 KUHAP menyebutkan bahwa hukum acara kasasi yang diatur di dalamnya tidak hanya berlaku untuk peradilan umum saja, tetapi juga berlaku untuk permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kasus pembalikan liar dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus-LH/2024 yang merupakan putusan pada tingkat kasasi, hakim agung dalam menjatuhkan putusan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

## **1. Pertimbangan Yuridis**

Dalam perkara ini hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hal ini didasarkan pada dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal Pasal 78 Ayat (2) juncto pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 Ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim Agung menyatakan Terdakwa NOFRIKA DURIS PRATAMA bin ABUARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOFRIKA DURIS PRATAMA bin ABUARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 Ayat 1, dalam hal ini barang bukti yang ditetapkan berupa:

- a. 33 (tiga puluh tiga) batang balok kayu berbagai ukuran;
- b. 2 (dua) unit gergaji kecil merek New West warna orange,
- c. 11(satu) unit gergaji kayu;
- d. 1(satu) unit siku;
- e. 1(satu) buah pensil;

Hakim menyatakan dalam putusan bahwa lokasi yang dikerjakan, digunakan dan diduduki oleh Terdakwa tersebut adalah kawasan hutan, yakni Kawasan Hutan Produksi Tetap Rebang Register 42, sesuai dengan SK Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 skala 1: 25.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 skala 1: 25.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 198/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas tanah seluas 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT Inhutani V dan diperbaharui dan diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144/Kpts-II/1999

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas 55.157 Ha kepada PT Inhutani V, kawasan hutan dengan Register 42 telah diberikan Hak kepada PT Inhutani V. Kemudian PT Inhutani V telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan tersebut dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2009 dan diperbaharui kembali pada Tahun 2018.

Bahwa sepanjang pembuktian di persidangan *judex facti*, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat mengerjakan, menggunakan, dan menduduki kawasan hutan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum sebagaimana limitasi delik dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Dalam putusan kasasi ini hakim agung juga menyatakan meskipun benar Pemerintah mengakui hak adat atau hak-hak lain dari masyarakat adat untuk mengelola, mengerjakan, menguasai serta mengambil hasil dari kawasan hutan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 serta Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Keberadaan Hak Ulayat dan Hak Individu masyarakat Adat, namun untuk pengakuan tersebut mekanismenya tetap harus disampaikan permohonan ke pihak yang berwenang yaitu Menteri LHK, sehingga kemudian apabila permohonan tersebut memang berdasar dan didukung oleh bukti-bukti yang relevan, maka akan diberikan (pengakuan) hak tersebut.

Sejauh pembuktian perkara *a quo*, Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya hak dimaksud sesuai mekanisme yang berlaku, dan oleh karenanya dalih perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak adat, tidaklah cukup beralasan menurut hukum, serta tidak menegasikan keterbuktian delik dalam perkara *a quo*.

## **2. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam hal ini hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik.

Selain itu terkait pidana yang dijatuhkan, yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini terutama didasarkan pada pertimbangan menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, di mana skala dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkankannya tersebut, serta juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Hakim juga menyatakan bahwa pidana yang diputuskan telah tepat dan dirasa adil, serta telah cukup mengungkap esensi pemedanaan yang relevan dengan perkara *a quo*, khususnya dalam esensi memberikan efek jera dan pembelajaran, terutama bagi masyarakat luas pada umumnya agar delik serupa (delik kehutanan) tidak lagi terulang.

Dasar pertimbangan filosofis juga merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan pada setiap putusan yang ia berikan kepada terdakwa. Pertimbangan filosofis mengedepankan pembinaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Pembinaan ini akan memberikan dampak bagi terpidana untuk memperbaiki dirinya selama proses pidananya berlangsung. Hal ini bertujuan agar memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk merubah tingkah lakunya, agar saat selesai proses pembinaan pelaku dapat diterima kembali didalam masyarakat, tanpa ada stigma negatif atau *labelling* narapidana.

### **3. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam perkara ini hakim berpendapat dalam putusannya bahwa terdapat alasan yang meringankan pidana terdakwa, yang dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkankannya tersebut.

### 3. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam perkara ini hakim berpendapat dalam putusannya bahwa terdapat alasan yang meringankan pidana terdakwa, yang dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkankannya tersebut.

Terdapat pula alasan yang meringankan terdakwa yakni perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkankannya tersebut. Dalam hal ini pidana pidana yang diputuskan telah tepat dan dirasa adil, serta telah cukup mengusung segenap esensi pemedanaan dan memberikan efek jera.

- Putusan hakim agung merupakan upaya hukum luar biasa yang ditempuh melalui upaya kasasi. Dalam memutuskan perkara hakim telah memperhatikan dasar pertimbangan sebagai berikut, yakni Pertimbangan Yuridis yang perkara ini hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hal ini didasarkan pada dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal Pasal 78 Ayat (2) juncto pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 Ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim Agung menyatakan Terdakwa NOFRIKA DURIS PRATAMA bin ABUARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam

dakwa alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOFRIKA DURIS PRATAMA bin ABUARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 Ayat 1, dalam hal ini barang bukti yang ditetapkan berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) batang balok kayu berbagai ukuran;
- 2 (dua) unit gergaji kecil merek New West warna orange,
- 11 (satu) unit gergaji kayu;
- 1 (satu) unit siku;
- 1 (satu) buah pensil;

Pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan filosofis adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam hal ini hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik. Selain itu terkait pidana yang dijatuhkan, yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini terutama didasarkan pada pertimbangan menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, di mana skala dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diujudkannya tersebut, serta juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hakim juga menyatakan bahwa pidana yang diputuskan telah tepat dan dirasa adil, serta telah cukup mengusung segenap esensi pemidanaan yang relevan dengan perkara *a quo*, khususnya dalam esensi memberikan efek jera dan pembelajaran, terutama bagi masyarakat luas pada umumnya agar delik serupa (delik kehutanan) tidak lagi terulang.

Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam perkara ini hakim berpendapat dalam putusannya bahwa terdapat alasan yang meringankan pidana terdakwa, yang dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*. Prenada Media, 281.
- Fadhilah, N., & Kamilatun. (2021). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Studi perkara nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). *Jurnal Hukum: Legalita*, 1(2), 145.
- Harefa, N. S. K. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS): Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn. *Jurnal Hukum*, 2(1), 30-42.
- Indriyanto. (2024). *Pengantar Budi Daya Hutan*. Bumi Aksara, 10.
- Irawan, A., Habib, M., & Wahyu. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging (pengangkutan kayu secara illegal) yang ada di Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Lex Suprema*, 3(1), 567.
- Narindrani, F. (n.d.). Upaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 243.
- Nur, A. H., Putra, L. R. Z., & Burhan, B. (2023). Analisis hukum peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil hutan di Desa Wasuamba berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan: Studi kasus di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Buton. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1(2), 1-18, 7.
- Nurdjana, I. G. M., Prasetya, T., & Sukardi. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 9.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. LaksBang Yustisia, Surabaya, 76.

VOI. (2024, May 10). TKP tanah adat atau negara jadi pertimbangan hakim vonis bebas penebang kayu di register 42 Way Kanan Lampung. *VOI*. Retrieved from <https://voi.id/berita/304101/tkp-tanah-adat-atau-negara-jadi-pertimbangan-hakim-vonis-bebas-penebang-kayu-di-register-42-way-kanan-lampung>

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 42.

Yunan, H. (2020). *Geografi Sosial*. GUEPEDIA, 15.